

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SU-24/04/2024

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara , perlu di bentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

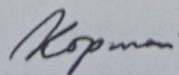
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA :** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- KEEMPAT :** Masa Tugas Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya;
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipoholon
Pada tanggal : 19 April 2024

KETUA,



KOPMAN PASARIBU, ST.,SH.,MH

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Utara

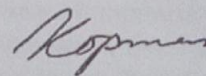
Nomor : /HK.01.01/K.SU-24/04/2024

Tanggal : April 2024

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DALAM TIM
1	2	3	4
1	KOPMAN PASARIBU, ST.,SH.,MH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Ketua
2	ROMI SITOMPUL	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah
3	PARLIN TAMBUNAN, SE	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara	Penanggung Jawab
4	MARUSAHA NABABAN, S.Pd.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretaris
5	LUSTI H NABABAN, SE	BPP	Anggota
6	ERWINA SILABAN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
	HOTMEDISON SILITONGA	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
8	INDAH SIHOMBING	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
9	SERDIMA SIREGAR	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
10	ROY SIMATUPANG	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota
11	SAMSWARDI SIHOTANG	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara	Anggota

KETUA,



KOPMAN PASARIBU, ST.,SH.,MH